



BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta potensi lokal yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrumen yang mencerminkan arah kebijakan fiskal daerah;
  - b. bahwa berdasarkan perkembangan sosial, politik dan ekonomi, terdapat perubahan pendapatan daerah yang mendesak guna memperkuat kepentingan fiskal daerah sehingga perlu mengubah alokasi pendapatan transfer dan belanja daerah yang mencakup belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan terhadap penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
  8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
  9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 9);
  10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.546.377.776.413,00 (dua triliun lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah) bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 17

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.036.762.481.892,00 (dua triliun tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer ke Daerah; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.915.571.183.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), berasal dari:
  - a. DBH;
  - b. DAU;
  - c. DAK Fisik;
  - d. DAK Nonfisik;
  - e. dana insentif fiskal; dan
  - f. dana desa.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.191.298.892,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), berasal dari pendapatan bagi hasil.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 20

Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp117.541.587.000,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp121.191.298.892,00 (seratus dua puluh satu miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil Pajak; dan
- b. bantuan keuangan dari provinsi.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas rincian:

- a. pendapatan bagi hasil Pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp48.140.139.287,00 (empat puluh delapan miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- b. pendapatan bagi hasil Pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp1.209.194.231,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- c. pendapatan bagi hasil Pajak rokok direncanakan sebesar Rp71.841.965.374,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- d. pendapatan kurang bayar DBH Pajak rokok sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.559.195.230.506,00 (dua triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp2.151.420.696.655,00 (dua triliun seratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.292.374.070.303,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus tiga rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp779.532.012.818,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.887.125.284,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.046.137.250,00 (enam puluh empat miliar empat puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.581.351.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp127.924.946.851,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.479.480.000,00 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.607.324.689,00 (empat puluh dua miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.921.632.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.718.575.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.191.335.162,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c direncanakan sebesar Rp10.900.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta rupiah).

10. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d direncanakan sebesar Rp268.949.587.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.658.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp254.291.587.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

11. Ketentuan mengenai Lampiran Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 7 Mei 2026

BUPATI KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 7 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



U. KUSMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026 NOMOR 4